

**PENGARUH E-SAMSAT, *DRIVE THRU*, SANKSI PAJAK, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT TABANAN**

Made Christin Dwitrayani¹

I Made Sudiartana²

Universitas Triatma Mulya¹

Universitas Mahasaraswati Denpasar²

*Corresponding author : christin.dwitrayani@triatmamulya.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the research was to analyze the influence on E-SAMSAT variables, drive thru, tax sanctions, and taxpayer awareness of motor vehicle taxpayer compliance. The population of this study is motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Tabanan Office. The sample used in the study was 100 people who were applied based on the accidental sampling method. The analysis method used in measuring a hypothesis is multiple linear regression analysis. The resulting study shows that drive-thru services, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the E-SAMSAT variable, and the quality of service have no effect on the compliance of motor vehicle taxpayers. With any luck, this study will offer new thinking, expand knowledge, and add insight for interested parties regarding the level of compliance of motor vehicle taxpayers.
Keywords: *taxpayer compliance, e-samsat, drive thru, tax sanctions, taxpayer awareness.*

I. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak yang dipungut pemangku kebijakan setingkat daerah kepada masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kebutuhan akan alat transportasi pribadi saat ini sudah diprioritaskan banyak masyarakat dikarenakan kemudahan untuk menjangkau lokasi yang dituju secara cepat dan tepat waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat total kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 2024 sejumlah 157.080.504 unit dengan jumlah kendaraan pribadi 150.718.972 unit dan sisanya merupakan angkutan barang dan orang. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah menetapkan pemungutan pajak untuk kendaraan bermotor.

Adapun yang menjadi panduan mengenakan pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor sudah diregulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam perhitungan pengenaan pajak, menghitung PKB, BBNKB, dan tarif PKB dan BBNKB yang ditetapkan di Bali. Pihak pemungut pajak kendaraan

bermotor ialah Kantor Bersama SAMSAT dan lembaga pemerintahan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan alat transportasi pribadi yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari baik untuk kegiatan operasional ataupun non operasional serta adanya perkembangan inovasi dari jenis model kendaraan sehingga menarik minat beli masyarakat (Maheswari, 2023). Semakin meningkatnya kepemilikan atas kendaraan bermotor, maka semakin bertambah pula jumlah wajib pajak yang secara langsung mempengaruhi kepada hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan data perbandingan perkembangan objek pajak kendaraan bermotor dan persentase kepatuhan wajib pajak yang tercatat di kantor SAMSAT Tabanan periode 2020-2024.

Tabel 1
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan Tahun 2020-2024 (dalam unit)

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang Sudah Melaksanakan Kewajiban	Persentase Kepatuhan
2020	425.899	236.493	56%
2021	436.428	213.652	49%
2022	443.154	201.190	45%
2023	454.149	208.331	46%
2024	472.906	218.354	46%

Sumber: Kantor SAMSAT Bersama Tabanan, Tahun 2024

Mengacu pada data yang didapat sebagaimana Tabel 1.1 bisa disimpulkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Tabanan selalu bersifat fluktuatif di setiap tahunnya. Jumlah wajib pajaknya yang didaftarkan tiap tahun selalu meningkat namun berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan justru mengalami penurunan. Temuan tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan tergolong belum maksimal.

Kepatuhan wajib pajak ialah sikap kesadaran dan kesediaan pihak yang dikenakan pajak agar melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan sebagaimana aturan yang ditetapkan tanpa paksaan (Mardiasmo, 2023:67). Kepatuhan pajak meliputi pelaporan, pembayaran pajak yang benar, dan tepat waktu. Kepatuhan ini termasuk aspek krusial karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan naik mengikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Untuk mempermudah wajib pajak guna menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraannya, pemerintah menerapkan *Electronic SAMSAT* atau E-SAMSAT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2010 E-SAMSAT merupakan layanan elektronik

yang memungkinkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Parkir Berlangganan tahunan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi berbasis *mobile platform* yang dapat diakses wajib pajak dimana saja dan kapan saja. Layanan E- SAMSAT ini selalu diusahakan untuk dilakukan perkembangan oleh pemerintah dan manfaatnya bagi pada wajib pajak sebagai solusi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang fleksibel. Berdasarkan studi dari Aditya *et al* (2020), Afidah & Setiawati (2022), Winasari (2020), Megayani & Noviani (2021), Abdi & Faisol (2023), dan penelitian Susanty & Hidayat (2023), Apriani *et al.* (2024), Hardianto *et al.* (2024) menunjukkan hasil, program E-SAMSAT memengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini bertentangan dengan temuan studi dari Hartanti *et al.* (2020), Irkham & Indriasih (2021) yang menunjukkan hasil, program E-SAMSAT tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Layanan *drive thru* SAMSAT termasuk inovasi dari pemerintah sebagai usaha mendorong peningkatan kualitas layanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Mengacu pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), SAMSAT *drive thru* ialah layanan membayar PKB dan Pengesahan STNK tahunan yang dilakukan pada loket pembayaran dengan wajib pajak tidak perlu memarkirkan kendaraan. Tujuannya ialah meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar membayarkan pajaknya, memudahkan, serta menjadikan proses layanan perpajakan ini lebih cepat. Berdasarkan studi dari Rizal (2019), Hartanti *et al.* (2020), Sastri *et al.* (2022), Dewanti & Jati (2024), Maharani & Adiputra (2023), Saputri & Anisa (2020) dan penelitian Wicaksana *et al.* (2023), menunjukkan hasil bahwa layanan *drive thru* memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ditemukan pada studi Aditya (2020) yang membuktikan, layanan SAMSAT *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut juga bertentangan dengan studi dari Puteri *et al.* (2019) dan Afidah & Setiawati, (2022) yang menghasilkan temuan, layanan SAMSAT *drive thru* tidak memengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Pajak ialah kepastian agar ketentuan undang-undang terkait pajak ini bisa diikuti dan dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2023:62). Sanksi pajak diperlukan sebagai dasar penegakan hukum dan guna menciptakan kondisi pembayaran pajak yang lebih tertib dan taat. Upaya ini berperan krusial dalam hal memberi efek jera untuk pihak yang melanggar supaya tak mengabaikan atau menyepelekan aturan yang ada. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajaknya, artinya mereka bisa dikenai sanksi pajak berbentuk bunga, denda dan kenaikan. Berdasarkan studi dari Yustina *et al.* (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Winasari (2020), Aditya (2020), Juliantari (2021), Maharani & Adiputra (2023) dan Isnaini & Karim (2021) yang mengindikasikan, hasil sanksi pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan temuan dihasilkan oleh studi Rizal (2019) yang mengindikasikan, sanksi pajak berpengaruh negatif kepada kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga

bertentangan dengan studi dari Abdi & Faisol (2023) dan Karlina & Ethika (2020) yang mengindikasikan, sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut KBBI (2022) kesadaran ialah kondisi tahu, serta merasa akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya terkait pajak ialah sikap dimana wajib pajak tahu, paham, serta melakukan kewajiban pajaknya secara tepat dan tanpa paksaan sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Kesadaran ini termasuk krusial guna mendukung kemajuan negara dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan sosial (Annisa & Dewi 2024:15). Timbulnya kesadaran ialah dari pribadi masing-masing dan bukan merupakan paksaan, serta adanya pemahaman akan pentingnya pajak, penyaluran dana perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan (Susanti, 2018). Semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang perpajakan maka semakin banyak yang melakukan pembayaran pajak sehingga semakin meningkat penerimaan dari pajak. Berdasarkan studi dari Rizal (2019), Sista (2019), Widiastini (2020), Aditya (2020), Utami (2020), Winasari (2020), Karlina & Ethika (2020) dan Isnaini & Karim (2021) yang menghasilkan temuan, kesadaran wajib pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan dihasilkan oleh studi Adiyanti & Maryono (2023) yang menghasilkan temuan, kesadaran wajib pajak memengaruhi negatif kepada kepatuhan wajib pajak. Serta temuan tersebut bertentangan dengan studi Hadianto *et al.* (2024) dimana kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adapun permasalahan yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah variabel E-SAMSAT, *drive thru*, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan dalam mengamati dan menghasilkan bukti empiris terkait dampak dari variabel yang diteliti terhadap seberapa patuhnya pihak wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Serta diharapkan temuan yang dihasilkan nantinya mampu memberi pemikiran baru, memperluas pengetahuan, dan menambah wawasan bagi pihak-pihak berkepentingan terkait kepatuhan wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah pendekatan psikologi yang menjelaskan dan memprediksi tindakan seorang individu berdasarkan intensi individu masing-masing (Ajzen, 1991). TPB secara sederhana bisa digunakan dalam rangka meramal apakah individu berindak hal tertentu ataukah tak bertindak. Icek Ajzen bergagasan bahwa apa yang dicapai dari tindakan individu tergantung dari motif (niatan) dan keterampilan (kendali tindakan). Beliau menjelaskan tiga aspek yang memengaruhi niat individu, yakni sikapnya kepada perilaku, norma subjektif, hingga apa yang dirasakan perasaan terkait keterampilan

mengendalikan semua hal yang memengaruhi bila nantinya berperilaku tersebut yang disebut persepsi control.

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi paling awal diprakarsai oleh Fritz Heider pada 1958. Ia menyatakan pada dasarnya setiap individu adalah ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berupaya agar memahami perilaku individu lainnya melalui pengumpulan dan pemaduan data hingga didapat keterangan logis terkait penyebab individu berperilaku (Heider, 1958). *Attribution theory* merupakan kajian terkait proses individu melakukan interpretasi sebuah kejadian, latar belakang ataupun penyebab berperilaku tertentu. Perilaku individu dipengaruhi beragam tingkatan dalam menilai bagaimana individu lainnya berperilaku, yang mana hal tersebut dapat berasal dari pengaruh keadaan dari dalam individu dan luar individu yang bersangkutan (Dewi, 2022). Kekuatan internal diartikan sebagai aspek-aspek yang asalnya ialah internal individu yang dianggap perilaku yang berada dalam kendali seseorang yang dilakukan dengan kesadaran. *Dispositional attributions* ataupun penyebab internal merujuk kepada elemen tindakan individual misal, karakter, persepsi diri, keterampilan dan motivasinya. Sementara kekuatan eksternal, yakni yang asalnya ialah eksternal individu yang diartikan terdapat keterpaksaan perilaku tertentu dikarenakan adanya kondisi tertentu. *Situational attributions* ataupun penyebab eksternal yang merujuk kepada lingkungan sekitar yang bisa memengaruhi seseorang dalam berperilaku, di antaranya keadaan sosial, nilai-nilainya, hingga keyakinan masyarakatnya.

2.3 Pengaruh Layanan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2015, layanan E-SAMSAT merupakan sistem pembayaran PKB, SWDKLLJ dan PNBP pengesahan STNK dengan menerapkan sistem elektronik (*online*). Implementasi E-SAMSAT bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan teknologi (Wigati, 2016). *Theory of Planned Behavior* (TPB) di sini mempunyai relevansi sebagai penjelas pengaruh E-SAMSAT kepada kepatuhan wajib pajak dikarenakan layanan E-SAMSAT termasuk kedalam faktor anteseden dari intensi yaitu persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang artinya bahwa E-SAMSAT merupakan hal yang mendukung untuk seorang individu melakukan perilaku dalam hal kepatuhan wajib pajak terkait kemudahan pelayanan yang disediakan. Berkaitan dengan teori atribusi E-SAMSAT berperan sebagai faktor eksternal yang menjadi sebab atau alasan untuk mendorong wajib pajak melakukan kewajibannya terkait perpajakan. Keefektifan layanan E-SAMSAT dapat diukur satu di antaranya dengan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya terkait perpajakan. Oleh karenanya, terdapat hubungan positif antara layanan E-SAMSAT kepada kepatuhan wajib pajak. Apabila layanan E-SAMSAT dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, bisa dikatakan kepatuhan wajib pajak juga bakal semakin naik. Pernyataan tersebut

dibuktikan dari temuan studi yang dilaksanakan Abdi & Faisol (2023), Aditya (2020), Winasari (2020), Susanty & Hidayat (2023) serta Apriani *et al.* (2024) yang menunjukkan sistem layanan E-SAMSAT memengaruhi signifikan kepada kepatuhan wajib pajak agar menjalankan pembayaran pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diajukan hipotesis berupa:

H1 : E-SAMSAT Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Pengaruh Layanan *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT *drive thru* ialah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang lokasi pelaksanaannya berada pada area luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT, sehingga menjadikan Wajib Pajak dapat bertransaksi dengan tidak perlu memarkirkan kendaraannya (Rochmadi & Hartadi, 2021:89). Layanan ini termasuk bentuk terobosan yang dihadirkan untuk mempermudah pembayaran kendaraan bermotor sehingga dapat lebih menghemat waktu, mudah, cepat, dan nyaman. Pengaruh layanan SAMSAT *drive thru* dapat dijelaskan dengan menggunakan (*Theory Planned of Behavior*), dimana SAMSAT *drive thru* ialah *perceived behavioral control*, yang dapat menjelaskan perasaan individu untuk melakukan perilaku berdasarkan kemudahannya karena adanya hal yang mendukung perilaku tersebut. Berdasarkan teori atribusi, yang mana menerangkan mengenai seseorang yang berperilaku tertentu diakibatkan faktor internal atau eksternal, maka teori atribusi berkaitan dengan SAMSAT *drive thru* sebagai faktor eksternal sehingga individu memutuskan untuk melakukan perilaku, dalam hal memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut layanan SAMSAT *drive thru* memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib. Pernyataan ini dibuktikan dari hasil studi yang dilaksanakan Rizal (2019), Hartanti *et al.* (2020), Sastri *et al.* (2022), Dewanti & Jati (2024) serta penelitian oleh Maharani & Adiputra (2023) yang menghasilkan temuan, sistem layanan SAMSAT *drive thru* memengaruhi positif signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan paparan diatas, bisa dirumuskan hipotesis berupa:

H₂ : *Drive thru* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak berperan sebagai pemberi hukuman positif terhadap kelalaian wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya serta memberikan efek jera. Sanksi ini termasuk bentuk kepastian dipatuhinya ketetapan aturan terkait perpajakan (norma perpajakan) (Mardiasmo, 2023:62). Sanksi pajak dibentuk guna mendorong kepatuhan wajib pajak, menciptakan rasa keadilan untuk mereka yang taat akan kewajiban terkait perpajakan serta untuk dapat meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. *Theory Planned of Behavior*, mampu menerangkan, sanksi pajak menjadi faktor individu berperilaku ataupun tidak

berperilaku tertentu, yang berkaitan dengan sikap dimana Ajzen menyatakan individu bisa berperilaku ataupun tidak berperilaku tertentu melalui cara menghubungkan perilaku dan manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh. Maka dengan sanksi pajak yang tegas akan menyebabkan individu semakin patuh dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berkaitan dengan teori atribusi, sanksi pajak tergolong faktor eksternal yang mengakibatkan individu berperilaku ataupun tidak berperilaku tertentu. Melalui diberikannya sanksi ini, nantinya wajib pajak yang berkewajiban akan lebih menaati peraturan perpajakan. Oleh karenanya, sanksi pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak, dimana makin berat sanksi pajaknya, akan makin meningkat kepatuhan wajib pajaknya, akibat mereka ingin menghindari menerima sanksinya. Pernyataan ini dibuktikan dari temuan studi Winasari (2020), Widiastini (2020), Yustina, *et al.* (2020), Isnaini & Karim (2021), Ikram & Dewi (2021) serta Wicaksana (2023) yang menghasilkan temuan, penerapan sanksi pajak memengaruhi positif kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Diartikan, berdasarkan paparan diatas, bisa diajukan hipotesis berupa:
H₃ : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak ialah tingkat pengetahuan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya secara sukarela tanpa harus ada paksaan (Mardiasmo, 2023:202). Kesadaran ini mengacu kepada pengertian wajib pajak perihal pentingnya melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan (Rahayu, 2017:191). Kesadaran ini bisa berasal dari sejumlah faktor, di antaranya pengetahuan wajib pajak, persepsi terkait pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah. Wajib pajak yang berkesadaran pajak tinggi akan lebih memahami dan menjalankan kewajibannya terkait perpajakan secara suka rela dengan tidak adanya rasa terpaksa. Hubungan dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran sebagai sikap, dalam hal ini kaitannya wajib pajak yang menyadari peran krusial pajak untuk negara, sehingga wajib pajak akan termotivasi guna memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dalam teori atribusi, kesadaran wajib pajak digolongkan kedalam faktor internal. Semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui temuan studi oleh Rizal (2019), Winasari (2020), dilakukan Aditya (2020), Karlina & Ethika (2020), Juliantari (2021) dan Isnaini & Karim (2021) yang menghasilkan temuan, kesadaran wajib pajak memengaruhi signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Berdasar penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis berupa:

H₄ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

III. METODE PENELITIAN

Studi yang dilaksanakan berlokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan pada 2024. Populasi pada studi ini yakni semua wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Tabanan dengan jumlah 472.960 wajib pajak. Metode dalam menentukan sampel yang dipakai pada studi ini ialah *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun variabelnya dipergunakan pengukuran memakai skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti yakni: skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 = Tidak Setuju (TS), skor 3 = Kurang Setuju (KS), skor 4 = Setuju (S), skor 5 = Sangat Setuju (SS).

E-SAMSAT ialah fasilitas layanan dalam membayar pajak dengan sistem *online* dengan cara ATM atau *e-banking* pada layanan perbankan yang sudah ditetapkan. Layanan E-SAMSAT bertujuan guna meringankan pembayaran pajak agar melunasi kewajibannya terkait pajak kendaraan bermotor. Indikator yang dipergunakan dalam menilai layanan E-SAMSAT diadopsi dari studi (Wardani dan Juliansya, 2018) dalam (Wahyuni 2022) yaitu cepat, efektif, efisien, mudah dan aman. Dalam mengukur variabel ini dipergunakan skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Konsep layanan *drive thru* memberi peluang wajib pajak agar menerima layanan SAMSAT dengan tak perlu memarkirkan kendaraannya, wajib pajak hanya perlu memberikan data STNK sebelumnya pada loket. Untuk indikatornya pada variabel SAMSAT *drive thru* bisa dikontrol saat didata kendaraannya, wajib pajak bisa dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak melalui layanan *drive thru*, wajib pajak makin berminat, mengefisiensikan waktu, dan jarak tempatnya. Indikator yang digunakan mengukur program SAMSAT *drive thru*, diadopsi dari penelitian Wardani dan Rumiyan (2017) Dalam mengukur variabel ini dipergunakan skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan sanksi pajak, petugas fiskus harus aktif dan dituntut disiplin untuk menindak dan memberi sanksi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, hal ini guna membuat masyarakat menjadi patuh dengan aturan yang ada. Adapun indikator yang digunakan diadopsi dari penelitian Yadnyana (2016), yaitu sanksi perpajakan yang diberikan harus adil, dan pengenaan sanksi perpajakan termasuk alat guna membina wajib pajak. Variabel ini pengukurannya mempergunakan memakai skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Kesadaran wajib pajak ialah sebuah keadaan saat wajib pajak sadar, tahu, serta taat terhadap ketentuan pajak yang ditetapkan dan sungguh berniat melaksanakan, kewajibannya dalam hal membayarkan pajaknya. Lebih lanjut, indikator yang dipergunakan pada variabel kesadaran wajib pajak, ialah berupa membayar pajak tanpa paksaan, kesadarannya akan perpajakan sebetulnya keikutsertaan membangun daerah, serta kesadarannya akan pajak yang

diberlakukan UU dan bisa berbentuk paksaan. Adapun guna melakukan pengukuran variabel ini, diadaptasi melalui studi Wahyu dan Jati (2015) dalam Yanti (2023). Kemudian, dalam mengukur variabel ini dipergunakan skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak ialah sikap patuh, taat dan mengamalkan ketentuan pajak yang sudah ditetapkan. Adapun indikator yang digunakan ialah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana regulasi yang ditetapkan, pembayaran pajak tepat waktu, mengetahui jumlah pajaknya, wajib pajak bisa tahu jatuh temponya untuk membayarkan pembayarannya, serta tak pernah menerima sanksi. Indikator yang dipergunakan dalam rangka pengukuran untuk kepatuhan wajib pajak diadaptasi melalui studi Wardani dan Rumiya (2017). Dalam mengukur variabel ini dipergunakan skala *likert* 5 poin, yang memiliki arti sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda yang diperlihatkan melalui rumus:

$$KWP = \alpha + \beta_1 ES + \beta_2 DT + \beta_3 SP + \beta_4 KPP + \beta_5 KP + e \dots \dots \dots (1)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah sebuah cara yang dipakai dalam melakukan analisis dan memprediksi berubahnya nilai dari variabel terikat jika nilai bebasnya dinaikan atau dikurangi (Sugiyono, 2022:213).

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.123	1.400		2.231	.028
	ES	.031	.093	.033	.327	.744
	DT	.234	.103	.235	2.278	.025
	SP	.182	.085	.200	2.131	.036
	KP	.364	.090	.394	4.061	<.001
a. Dependent Variable: KWP						

Sumber: Data diolah (2024)

Berikut persamaan regresi linier berganda yang didapat:

$$KWP = 3,123 + 0,31 ES + 0,234 DT + 0,182 SP + 0,364 KP \dots \dots \dots (2)$$

Sesuai dengan model regresi berganda yang ada hasilnya bisa diterangkan berupa:

- 1) Konstan senilai 3,123 menjelaskan bila nilai ES, DT, SP, KPP, dan KP sama dengan 0 (nol), bisa dikatakan skor kepatuhan wajib pajak ialah senilai 3,123.
- 2) Koefisien regresi ES senilai 0,031 di mana signifikansinya senilai 0,744 melebihi 0,05. Temuan tersebut mengartikan ES tidak memengaruhi KWP.

- 3) Koefisien regresi DT senilai 0,234 di mana signifikansinya senilai 0,025 kurang dari 0,05 bisa dinyatakan DT memengaruhi positif kepada KWP. Temuan tersebut mengartikan, jika DT naik satu satuan, bisa dikatakan KWP meningkat senilai 0,025 diasumsikan semua variabel independennya adalah tetap.
- 4) Koefisien regresi SP senilai 0,182 di mana signifikansinya senilai 0,036 kurang dari 0,05 maka SP berpengaruh positif terhadap KWP. Temuan tersebut mengindikasikan bila SP naik satu satuan, bisa dinyatakan KWP meningkat senilai 0,036 di mana diasumsikan semua variabel independennya bernilai tetap.
- 5) Koefisien regresi KP senilai 0,364 di mana signifikansinya senilai 0,000 kurang dari 0,05 bisa dinyatakan KP memengaruhi positif kepada KWP. Temuan tersebut mengartikan, jika KP naik satu satuan, bisa dikatakan KWP meningkat senilai 0,000 diasumsikan semua variabel independennya adalah tetap.

4.2 Uji Model Fit (Uji F)

Ghozali (2021:148) menjelaskan bahwa pengujian statistik F mengindikasikan benarkah seluruh variabel independennya dimasukan pada model memengaruhi secara bersamaan kepada variabel dependennya.

Tabel 2
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	336.896	5	67.379	39.170	<.001 ^b
	Residual	161.694	94	1.720		
	Total	498.590	99			
a. Dependent Variable: KWP						
b. Predictors: (Constant), KP, DT, SP, ES, KPP						

Sumber : Data diolah (2024)

Pengujian yang dihasilkan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu E-SAMSAT, *Drive Thru*, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak yang dimasukan kedalam model terdapat dampak yang secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian ini bisa diamati dalam hasil *F Test* senilai 39,170 dan signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$ hingga model pada penelitian ini mampu dilakukan pengujian-pengujian selanjutnya.

4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2021:48) menyatakan bahwa pengujian statistik t dipergunakan dalam rangka mengetahui pengaruh dari setiap variabel independennya secara parsial kepada variabel dependennya.

Tabel 3
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.123	1.400		2.231	.028
	ES	.031	.093	.033	.327	.744
	DT	.234	.103	.235	2.278	.025
	SP	.182	.085	.200	2.131	.036
	KP	.364	.090	.394	4.061	<.001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel 3 maka kesimpulan uji statistik t yang dihasilkan yaitu: (1) Nilai signifikansi variabel ES terhadap KWP senilai 0,774. Taraf signifikansi variabel 0,774 > 0,05 di mana koefisien regresinya untuk variabel ES 0,031. Diartikan H_1 ditolak, yang artinya bahwa variabel ES tidak berdampak pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan; (2) Nilai signifikansi variabel DT terhadap KWP senilai 0,025. Taraf signifikansi variabel 0,025 < 0,05 di mana koefisien regresinya untuk variabel DT 0,234. Diartikan H_2 diterima, yang artinya bahwa variabel DT berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan; (3) Nilai signifikansi variabel SP terhadap KWP senilai 0,036. Taraf signifikansi variabel 0,036 < 0,05 di mana koefisien regresinya untuk variabel SP 0,182. Diartikan H_3 diterima, yang artinya bahwa variabel SP berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan; (4) Nilai signifikansi variabel KP terhadap KWP senilai 0,000. Taraf signifikansi variabel 0,000 < 0,05 di mana koefisien regresinya untuk variabel KP 0,394. Diartikan H_5 diterima, yang artinya bahwa variabel KP berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ialah sebagai pengukur sejauh mana modelnya mampu menjelaskan varian variabel dependennya (Ghozali, 2021:147).

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.822 ^a	.676	.658	1.31155

a. Predictors: (Constant), KP, DT, SP, ES, KPP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2024)

Pengujian yang dihasilkan memperlihatkan koefisien determinasi yang ditampilkan dari hasil *Adjusted R Square* senilai 0,676, memiliki arti variabel kepatuhan wajib pajak memiliki kemampuan dalam menerangkan senilai 67,6%

oleh variabel E-SAMSAT, *drive thru*, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, sementara sisa lainnya 34,2% diterangkan oleh faktor lainnya diluar model pada penelitian ini.

4.5 Pengaruh Layanan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Percobaan yang dihasilkan dari hipotesis pertama H_1 yang diajukan ES tidak berdampak pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan, yang berarti H_1 ditolak. E-SAMSAT ialah fasilitas layanan membayar pajak kendaraan bermotor berbasis online yang pembayarannya dengan memandaatkan ATM bank ataupun *e-banking*. Implementasi E-SAMSAT sekarang masih terbatas di beberapa daerah dan belum merata penggunaannya. Pada penelitian ini menunjukkan temuan E-SAMSAT tak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penyebabnya ialah sejumlah faktor pendukung keadaan tersebut ialah rendahnya pengetahuan publik terkait sistem layanan E-SAMSAT, rendahnya penyuluhan kepada publik sehingga wajib pajak masih awam untuk menggunakan E-SAMSAT sebagai fasilitas untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Studi yang dihasilkan memiliki kesamaan pada studi yang dilaksanakan Hartanti (2020), Irkham (2021), Hendriawan & Sofianty (2022), Setiawan (2023) menunjukkan E-SAMSAT tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6 Pengaruh Layanan *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Percobaan yang dihasilkan dari hipotesis kedua H_2 yang diajukan menjelaskan DT berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan, yang berarti H_2 diterima. Layanan SAMSAT *drive thru* dirancang untuk mempercepat, mempermudah dan mengurangi antrian dengan mekanisme pelayanan yang praktis dan cepat. Dengan adanya pengembangan inovasi pelayanan *drive thru* ini maka akan semakin menarik wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran perpajakan. Temuan studi ini relevan dengan studi dari Rizal (2019), Hartanti (2020), Saputri & Anisa (2020), Sastri (2022), dan Dewanti & Jati (2024) yang menyatakan *drive thru* berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak.

4.7 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Percobaan yang dihasilkan melalui hipotesis ketiga H_3 yang diajukan menjelaskan SP berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan, yang berarti H_3 diterima. Sanksi pajak ialah kepastian dipatuhinya ketentuan aturan undang-undang terkait pajak, yang bisa dikatakan ini adalah cara menghindarkan pelanggaran akan norma perpajakan. Makin banyak wajib pajak yang melihat adanya sanksi bisa membuatnya rugim makin tinggi juga kepatuhannya akan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan studi ini relevan dengan studi dari Winasari (2020), Widiastini (2020), Isnaini & Karim (2021), Susanty & Hidayat (2023), dan Dewanti & Jati (2024) yang membuktikan, sanksi pajak berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak.

4.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Percobaan yang dihasilkan dari hipotesis kelima H_5 yang diajukan menjelaskan KP berdampak positif pada KWP di Kantor SAMSAT Tabanan, yang berarti H_5 diterima. Kesadaran wajib pajak ialah kondisi saat wajib pajak tahu, sadar, paham dan mau menjalankan kewajibannya terkait perpajakan secara tepat benar dan dengan rela tanpa adanya paksaan. Bila pihak yang memahami dan melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan makin baik, bisa dikatakan tingkat kesadarannya makin tinggi hingga bisa mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut relevan dengan studi dari Rizal (2019), Winasari (2020), Aditya (2020), Karlina & Ethika (2020), dan Juliantari (2021) yang membuktikan, kesadaran wajib pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak.

IV. SIMPULAN

Dari analisis yang dihasilkan dan studi yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang mampu menjelaskan secara keseluruhan yaitu: (1) E-SAMSAT tak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan; (2) *Drive thru* memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan; (3) Sanksi pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan; (4) Kesadaran wajib pajak memengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan.

Setelah menganalisis dan membuat pembahasan pada inti permasalahan dan sesuai dengan kesimpulan dalam studi yang dilakukan, maka saran atau masukan yang bisa peneliti berikan pada studi penelitian selanjutnya adalah (1) Penelitian ini mempergunakan empat variabel independen yaitu E-SAMSAT, *drive thru*, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, yang dipakai guna menyelidiki pengaruh terhadap kepada wajib pajak kendaraan bermotor, maka dari itu diharapkan penelitian berikutnya bisa menambah variabel independen lain guna mendapat temuan *R Square* yang lebih tinggi dan temuan yang bisa lebih mewakili; (2) Penelitian ini sebatas dilaksanakan di satu lokasi saja, yakni di Kantor SAMSAT Tabanan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan di beberapa Lokasi agar bisa dijadikan pembandingan temuan berkaitan variabel yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (3) Penelitian ini harapannya bisa memberi pemikiran baru, memperluas pengetahuan, dan menambah wawasan di lingkup akademik hingga bernilai guna untuk pihak yang mempunyai kepentingan. Serta harapannya temuan ini menjadi sumbangsih gagasan pada pemerintah dan petugas perpajakan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, SAMSAT *Drive thru*, Pelayanan Fiskus, Dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Afidah, R. F. S. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan *Drive thru*, SAMSAT Keliling, dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2(2), 33-43.
- Ajzen, I. 1998. *The Theory Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process*. 50.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Bandung. *Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 568-574).
- Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-SAMSAT Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(3), 419-440.
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-SAMSAT Dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117-129.
- Isnaini, Putri., dan Karim, Abdul. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Pay Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Makassar. Juni 2021.
- Kristina, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Best & Best Indonesia). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 48-58.
- Kusumandari, Luh De Setia. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Tabanan. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Manik, I. I. D. A. M., Yoga, I. G. A. P., & Ardika, I. K. A. (2022). Peranan Pengetahuan, Sosialisasi Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 13(04), 1233-1245.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor. 54 Tahun 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023
- Purnamawati, Nindya I.D.A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.
- Rizal, Anis Syamsu. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.
- Rochmadi, & Hartadi. (2021). *Manajemen Administrasi Perpajakan Daerah*. Jakarta: Penerbit Andi
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di SAMSAT Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 3376-3387.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1)
- Utami, Tri. (2023). Pengaruh layanan E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT *Drive thru* terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wadani, Dewi Kusuma., dan Rumiyyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT *Drive thru* Bantul). *Skripsi*.
- Wahyuni, Sri. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-SAMSAT, Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Badung). *Skripsi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- Yanti, N.P.N.E. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. *Skripsi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Yustina, L. A., Gede Diatmika, P., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 138-145.